

**TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBINAAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN TIDAK TERDAFTAR  
(Studi Kasus Khilafatul Muslimin Lampung)**

**Bagus Waskita, Erwin Putubasai, M. Harviend Gilang P**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Email : indera.nusa@gmail.com

**Abstrak**

Di Indonesia terdapat begitu banyak organisasi kemasyarakatan, dan keberadaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Organisasi kemasyarakatan sebagian besar telah mendaftarkan diri secara resmi dan melaporkan keberadaannya kepada pemerintah, namun juga ada yang tidak terdaftar atau pun melaporkan keberadaannya, salah satunya Khilafatul Muslimin. Tugas dan fungsi Pemerintah salah satunya adalah menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi serta bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung terhadap salah satu organisasi kemasyarakatan tidak terdaftar yakni Khilafatul Muslimin Lampung. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pejabat pada Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, Agama dan Organisasi kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi serta telaah dokumentasi dan kepustakaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan organisasi kemasyarakatan tidak terdaftar Khilafatul Muslimin. Pendekatan persuasif berupa sosialisasi dan silaturahmi penyampaian nilai-nilai kebangsaan, diskusi kebangsaan, inisiasi dan fasilitasi ikrar setia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta pengawasan terhadap aktifitas Khilafatul Muslimin dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung belum menempatkan Khilafatul Muslimin sebagai sasaran pembinaan khusus yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Organisasi Kemasyarakatan, Khilafatul Muslimin

**Abstract**

*In Indonesia there are so many community organizations, and their existence is regulated by laws and regulations. Most of these community organizations have officially registered and reported their existence to the government, but there are also those who are not registered or reported their existence, one of which is the Khilafatul Muslimin. One of the duties and functions of the government is to organize affairs related to community organizations. The purpose of this research is to find out how the implementation of duties and functions and the form of guidance carried out by Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung in fostering one of the unregistered community organizations, namely Khilafatul Muslimin Lampung. Descriptive qualitative methods and data collection techniques by interviewing officials in the Social, Economic, Cultural, Religious and Community Organization Resilience Division of Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. In addition, data collection was also carried out by observation and review of documentation and literature on matters relating to the Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung and the unregistered community organization Khilafatul Muslimin. The persuasive approach in the form of socialization and fostering of national values, national discussions, initiation and facilitation of the pledge of allegiance to the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), as*

---

*well as monitoring of the activities of Khilafatul Muslimin, is carried out in accordance with the tasks and functions of guidance. However, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung has not placed Khilafatul Muslimin as a specific target for sustainable guidance.*

*Keyword : Community Organizations, Khilafatul Muslimin*

## **PENDAHULUAN**

Organisasi Kemasyarakatan yang pada umumnya sering disingkat dengan Ormas merupakan suatu wadah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara (Elsam,2014). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasca reformasi Tahun 1998, kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia

terbuka seluas-luasnya oleh pemerintah. Berbagai organisasi kemasyarakatan tumbuh dan berkembang baik dalam bentuk asosiasi, yayasan, perkumpulan, paguyuban serta berbagai macam organisasi profesi. Ormas-Ormas tersebut juga memiliki latar belakang basis massa dan konsen masalah yang berbeda-beda, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga keagamaan. Disisi lain, kebebasan berserikat dan berkumpul dalam berbagai bentuk organisasi termasuk organisasi keagamaan tersebut juga telah memunculkan persoalan terkait dengan keberadaan Ormas atau jemaah/perkumpulan dan sejenisnya, yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, salah satunya adalah Khilafatul Muslimin.

Wibowo (2020) menggambarkan khilafah sebagai perang mindset (pemikiran) dari kelompok “radikal” yang ingin menggantikan dasar negara. Proses sekuritisasi berlangsung melalui berbagai aksi speech act secara simultan dan memiliki dampak pada jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat. Juliansyah, dkk (2019) menegaskan pertentangan ideologis yang muncul antara Khilafatul Muslimin dan Negara berwujud pada sikap anti pemerintah. Pembentukan Khilafatul Muslimin ditandai dengan adanya Maklumat pada 18 Juli 1997 dan menyatakan sebagai wadah umat Islam dalam berjama'ah melalui sistem kekhalifahan yang dipimpin oleh seorang Khalifah/Amirul Mu'minin dan akan mendirikan perwakilannya di seluruh dunia di bawah kepemimpinan seorang Amir pada setiap wilayah ataupun negara. Layaknya organisasi, Khilafatul Muslimin memiliki kepengurusan mulai dari tingkat Daulah (gabungan wilayah provinsi), Ummul Quro' (gabungan wilayah kabupaten/kota), dan Kemas'ulan (gabungan wilayah kecamatan). Khilafatul Muslimin juga melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh Ormas Islam lainnya mulai dari kegiatan di bidang dakwah hingga pendidikan dan kesehatan. Keberadaan dan aktivitas Khilafatul Muslimin dikaitkan sebagai kelompok radikal yang berkeinginan mengganti dasar negara. Keberadaan dan perkembangan

Khilafatul Muslimin di Lampung menjadi perhatian serius pemerintah, Khilafatul Muslimin terindikasi memecah belah persatuan dan kesatuan yang tujuan akhirnya akan membentuk Negara Islam di Indonesia, sehingga perlu dilakukan pendekatan dan kesadaran kepada para anggotanya agar dapat bersinergi dengan pemerintah. Guna mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan didukung instrumen regulasi dalam melakukan pembinaan agar Ormas tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin dapat bersinergi dan keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Lampung.

Sejalan dengan upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam melakukan Pembinaan, menurut A. Mangunharjana (dalam buku Pembinaan, Arti dan Metodenya, 1991) mengemukakan pembinaan yaitu, Suatu proses belajar dengan melepaskan hak-hak yang sudah dimiliki dan dipelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta

mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sudah dijalani secara lebih efektif. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Menurut Robert Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Organisasi Masyarakat yang tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin di Provinsi Lampung adalah :

1. Khilafatul Muslimin mengusung ideologi Khilafah yang bertentangan dengan Pancasila dan menolak sistem demokrasi, sehingga dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat Jemaah Khilafatul Muslimin cenderung mengabaikan tata aturan yang berlaku di Indonesia.
2. Khilafatul Muslimin merupakan Organisasi Masyarakat yang tidak terdaftar atau berbadan hukum,

sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung terkendala dalam melakukan tugas dan fungsi pembinaannya.

Menurut A. Mangunharjana (1989) apabila berjalan baik, pembinaan dapat membantu orang yang menjalaninya untuk:

1. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya;
2. Menganalisis situasi hidup dari segala segi positif dan negatifnya;
3. Menemukan masalah hidup;
4. Menemukan hal atau bidang hidup yang sebaiknya diubah dan diperbaiki;
5. Merencanakan sasaran dan program di bidang hidup sesudah mengikuti pembinaan.

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan terhadap Ormas tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin yang dilakukan oleh Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja dihadapi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pembinaan

terhadap Ormas tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin.

3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung dalam optimalisasi pembinaan Ormas tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan Januari sampai dengan Maret 2023 dan bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung jalan Basuki

Rahmat No.21 Telukbetung Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini, penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian dan analisis dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data dan diharapkan dapat menjelaskan dan memberikan pertimbangan alternatif sebagai cara memecahkan masalah.

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, maka teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara bertemu langsung dan bertanya langsung kepada Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, Agama dan Organisasi kemasyarakatan: Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik: Kepala Sub. Bidang Organisasi Masyarakat; serta Analis Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

- b. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung guna menguji kebenaran dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga memperoleh fakta langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap Ormas tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.

- c. Telaah Dokumentasi dan Kepustakaan

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengkaji literatur-literatur, laporan kegiatan dan landasan hukum peraturan

perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Peneliti dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu memberikan penjabaran terhadap hasil jawaban dari responden dengan uraian kalimat. Setelah di analisis, selanjutnya diambil suatu kesimpulan untuk membuktikan permasalahan yang diajukan. Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan sample. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yaitu: Derajat kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Kebergantungan (*dependability*) dan Kepastian (*confirmability*). Ahmad Tanzeh (2011; 324).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

merupakan penyempurnaan organisasi dari sebelumnya bernama Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, dan politik dalam negeri.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, dan politik dalam negeri.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, dan politik dalam negeri.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang kesatuan

bangsa dan politik bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, dan politik dalam negeri.

5. Pelayanan administratif.

Beberapa landasan hukum yang mendasari pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 68 Tahun 2014 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Adapun susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
  - b. Kasubag Perencanaan
  - c. Kasubag Keuangan dan Aset
  - d. Staf Analis dan Administrasi
3. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
  - a. Kepala Sub Bagian Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - b. Kepala Sub Bagian Pembauran dan Karakter Bangsa.
  - c. Staf Analis dan Administrasi
4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
  - a. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
  - b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
  - c. Staf Analis dan Administrasi
5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat
  - a. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
  - b. Kepala Sub Bidang Organisasi

- Masyarakat
- c. Staf Analis dan Administrasi
6. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
- a. Kepala Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintah dan Partai Politik
  - b. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Demokrasi
  - c. Staf Analis dan Administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta telaah data dan dokumen yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung bahwa bagi organisasi kemasyarakatan yang ingin pencatatan keberadaan organisasinya di Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung menyediakan Formulir Pendaftaran yang wajib diisi dan dilengkapi oleh setiap organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keputusan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI (Administrasi Hukum Umum/AHU) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri RI. Dalam proses pendaftaran dan pencatatan organisasi kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, dalam hal ini Bidang

Ketahanan Sosial Masyarakat dan Organisasi

Masyarakat melakukan verifikasi atas berkas persyaratan dimaksud dan verifikasi lapangan.

Dalam hal melakukan tugas pembinaan bagi organisasi kemasyarakatan di Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung melakukan berbagai upaya dan langkah kebijakan seperti melalui pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi kemasyarakatan dan peningkatan keberlangsungan program organisasi kemasyarakatan, seperti :

- a. Bimbingan Teknis Keormasan berupa bimbingan pelaporan pertanggungjawaban keuangan organisasi dan penguatan manajemen organisasi.
- b. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan berupa sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan serta penyediaan data dan informasi.
- c. Pemantapan kualitas sumber daya

manusia dan peningkatan wawasan kebangsaan, penguatan kepemimpinan dan kaderisasi.

- d. Fasilitasi kerjasama dukungan kemitraan baik dengan pihak swasta maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Kerjasama atau dukungan dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.

Program pembinaan bagi Organisasi Masyarakat Tahun 2021-2022 yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung setiap tahunnya telah tersusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2021-2022 yang meliputi :

- 1) Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Bagi Organisasi Masyarakat di Kabupaten Pringsewu yang berlangsung pada tanggal 24 Maret 2021 bertempat di Aula Pekon Podomoro dan diikuti 100 Orang Peserta dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Pringsewu. Kegiatan tersebut diisi oleh para narasumber dari Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan Polres Pringsewu.

- 2) Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Bagi Organisasi Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat, yang berlangsung pada tanggal 01 Juli 2021 bertempat di Aula Hotel Sartika Kabupaten Pesisir Barat dan diikuti 100 Orang Peserta yang terdiri dari berbagai utusan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan tercatat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan tersebut diisi oleh narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan Polres Lampung Barat.
- 3) Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Bagi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang berlangsung pada tanggal 17 November 2021 bertempat di Aula Wisma Asri, Simpang Siregar, Tiuh Tirta Makmur Kabupaten Tulang Bawang Barat dan diikuti sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari perwakilan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan tercatat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

- Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kegiatan tersebut berisikan dialog dengan narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan Polres Tulang Bawang Barat.
- 4) Kegiatan Dialog Interaktif Bersama Organisasi Masyarakat dengan Tema “Tentang Pencegahan Faham-Faham Yang bertentangan Dengan Pancasila”, yang berlangsung pada tanggal 19 Oktober 2021 bertempat di Hotel Horison Kota Bandar Lampung dengan jumlah peserta 80 Orang yang terdiri dari berbagai utusan organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Lampung.
  - 5) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Organisasi Masyarakat di Kabupaten Pesawaran yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2022 bertempat di Aula Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Kegiatan diikuti 80 orang peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten Pesawaran.
  - 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tanggal 17 Mei 2022 yang diikuti 90 Orang peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten Tanggamus.
  - 7) Sosialisasi Pencegahan Faham Radikalisme dan Terorisme bagi Pondok Pesantren di Provinsi Lampung. Berdasarkan catatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, setiap tahun dilakukan sosialisasi di beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Adapun pada tahun 2021 – 2022 sosialisasi pencegahan faham radikalisme dan terorisme telah dilakukan di Kabupaten Pringsewu (2021), Kabupaten Pesisir Barat (2021), Kabupaten Tulang Bawang Barat (2021), Kabupaten Pesawaran (2022), Kabupaten Tanggamus (2022) dan Kabupaten Tulang Bawang (2022).
  - 8) Dialog Interaktif, tentang Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Guna Menjaga Keutuhan
-

NKRI bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 18 Oktober 2022 yang diikuti 80 Orang peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan se-Kabupaten Tulang Bawang.

- 9) Bimbingan Teknis pelaporan pertanggungjawaban keuangan bagi organisasi kemasyarakatan yang telah maupun yang belum menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah terkait kelengkapan administrasi pertanggungjawaban. Hal

ini penting dilakukan agar organisasi kemasyarakatan mampu memanfaatkan setiap bantuan yang diperoleh semaksimal mungkin dan sesuai dengan peruntukannya.

Berkaitan dengan Pengawasan terhadap Organisasi Masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pendekatan persuasif terhadap organisasi kemasyarakatan tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin dengan dukungan dari instansi dan pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian

Agama Provinsi Lampung, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung, serta organisasi keagamaan lainnya. Dalam rangka pengawasan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan komposisi sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Gubernur Lampung;
2. Ketua : Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung;
3. Sekretaris : Sekertaris Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung;
4. Anggota :
  - a) Pasi Intel Korem 043/Gatam
  - b) Direktur Intelkam Polda Lampung
  - c) Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung;
  - d) Kepala Bagian Operasi Badan Intelijen Negara Daerah Lampung;
  - e) Kepala Bidang pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

Lampung;

- f) Kepala Biro Hukum Setda  
Provinsi Lampung.

Berbagai kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi Khilafatul Muslimin yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Tim Terpadu Pengawasan Ormas, khususnya yang dilaksanakan dalam bentuk silaturahmi, sosialisasi dan diskusi cenderung tidak memperoleh respon sesuai tujuan. Khilafatul Muslimin tidak menolak kegiatan pembinaan yang dilaksanakan, namun mereka tidak mau mengikuti substansi pembinaan yang disampaikan dengan alasan memiliki pemahaman sendiri yang anti demokrasi dan anti Pancasila.

Adapun pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan tidak

terdaftar seperti Khilafatul Muslimin sebagaimana pendapat A.M. Mangunharjana (1991) selaras sebagai salah satu bagian dari tugas dan fungsi pokok pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung seperti :

1. Penyampaian informasi dan

pengetahuan

Penyampaian informasi dan pengetahuan kepada organisasi Khilafatul Muslimin difokuskan pada materi tentang wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini didorong oleh kesamaan pandang dari semua pihak baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat pada umumnya akan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembinaan terhadap organisasi Khilafatul Muslimin Lampung terus dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung karena adanya dukungan program dari pemerintah untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dalam upaya pencegahan faham radikalisme dan terorisme di Provinsi Lampung.

2. Perubahan dan Pengembangan Sikap.  
Meskipun Khilafatul Muslimin menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif manakala menerima kehadiran unsur pemerintah, namun mereka tetap cenderung defensif dan tidak mengikuti himbauan yang disampaikan unsur Tim Terpadu Pengawasan Ormas. Organisasi Khilafatul Muslimin tetap melakukan

kegiatan dengan caranya sendiri dan tidak menampakkan ketidaksepehamannya secara terbuka melalui pernyataan yang mengkritisi atau menyerang kebijakan pemerintah. Hal tersebut disinyalir merupakan upaya Khilafatul Muslimin untuk menghindari munculnya persoalan sehingga mereka tetap dapat melakukan aktifitas organisasinya tanpa adanya intervensi pemerintah.

Perubahan dan pengembangan sikap yang cukup drastis mulai ditunjukkan oleh sebagian anggota Jemaah Khilafatul Muslimin Lampung, pasca adanya kasus hukum yang menimpa para pimpinan organisasi tersebut. Dinamika yang terjadi pada organisasi Khilafatul Muslimin telah membawa Abdul Qodir Hasan Baraja (pimpinan Khilafatul Muslimin) dan beberapa pengurus inti organisasi tersebut terlibat dalam pelanggaran hukum dan diproses oleh pengadilan. Hal itu menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung beserta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pembinaan secara lebih tegas.

### 3. Latihan dan Pengembangan Kecakapan serta Keterampilan.

Perubahan dan pengembangan sikap mantan anggota Khilafatul Muslimin pasca pencabutan bai'at merupakan momentum yang sangat baik bagi upaya penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Proses latihan dan pengembangan kecakapan terhadap mantan anggota Jemaah Khilafatul Muslimin sejauh ini belum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Pasca melakukan ikrar setia NKRI dan pencabutan bai'at, mereka belum memperoleh pembinaan khusus guna meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

Proses latihan dan pengembangan kecakapan sangat strategis melihat antusiasme mantan anggota Jemaah Khilafatul Muslimin sebagai salah satu indikator apakah ikrar setia yang telah mereka lakukan benar-benar dilatarbelakangi oleh keikhlasan dan kesadaran sebagai warga negara Indonesia atau hanya karena khawatiran atas penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah. Jika benar-benar dilakukan dengan kesadaran maka patut dipertimbangkan untuk memberikan latihan dan pengembangan kecakapan

serta keterampilan yang tidak saja mengarah pada kecakapan mental ideologi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan tersebut, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berkumpul dan berserikat. Kebebasan yang dijamin undang-undang tersebut berdampak pada munculnya berbagai macam organisasi kemasyarakatan, dan bahkan terdapat organisasi kemasyarakatan yang memiliki faham bertentangan dengan Pancasila seperti Khilafatul Muslimin.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki tugas dan fungsi pembinaan organisasi kemasyarakatan. Adapun terhadap organisasi kemasyarakatan tidak terdaftar seperti Khilafatul Muslimin Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung melakukan pengawasan dan pembinaan dalam bentuk antara lain sosialisasi dan kunjungan silaturahmi, diskusi kebangsaan, serta inisiasi dan fasilitasi ikrar setia NKRI dengan pencabutan bai'at Jemaah Khilafatul Muslimin.
3. Pendekatan persuasif dengan silaturahmi dan penyampaian himbauan sebagai bagian dari pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung melalui Tim Terpadu Pengawasan Ormas, masih terkendala dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam memberikan kontra narasi terhadap gagasan khilafah yang diusung oleh Khilafatul Muslimin. Tim Terpadu Pengawasan Ormas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan juga masih cenderung bekerja secara parsial instansi masing-masing.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, belum menempatkan Khilafatul Muslimin Lampung sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang perlu pembinaan intensif. Sebagian besar kegiatan pembinaan masih diikuti oleh peserta dari unsur organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan tidak

bermasalah.

5. Pembinaan terhadap Jemaah Khilafatul Muslimin yang telah melakukan ikrar setia NKRI dan mencabut bai'at belum ditindaklanjuti dengan program pembinaan secara khusus dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila.

Selanjutnya berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran tindak sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung meningkatkan sosialisasi kepada organisasi kemasyarakatan melalui berbagai pendekatan agar mereka mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya kepada pemerintah daerah. Sehingga dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan secara lebih optimal.
2. Silaturahmi dengan jamaah Khilafatul Muslimin Lampung perlu dilakukan lebih intensif dengan metode persuasif agar mereka kembali mengikuti tata kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Pancasila dan UUD 1945. Silaturahmi dapat melibatkan organisasi mitra pemerintah yang berkompeten dan

memiliki kemampuan kontra narasi terhadap paham khilafah, seperti

3. Dalam susunan keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, perlu dilakukan penambahan keanggotaan yang berasal dari instansi Kanwil Kementerian Agama Lampung. Sehingga mampu memberikan edukasi sekaligus kontra narasi terhadap ideologi khilafah yang diusung oleh Khilafatul Muslimin, atau pun organisasi masyarakat lainnya yang berpotensi menyimpang dengan mengatasnamakan paham agama tertentu.
4. Peningkatan keterlibatan jamaah Khilafatul Muslimin baik yang belum maupun yang telah mencabut bai'at dalam berbagai kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. Dengan harapan mereka dapat tergugah, menyadari kekeliruannya dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa adanya unsur paksaan.

5. Pembinaan terhadap mantan anggota Khilafatul Muslimin Lampung yang telah mencabut bai'at dan merubah sikap, dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kecakapan khususnya terkait materi wawasan kebangsaan dan mental ideologi Pancasila. Selain itu perlu dipertimbangkan pemberian pelatihan keterampilan bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan bekerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, dll sebagai wujud nilai tambah atas keputusan mereka yang telah kembali kepada NKRI.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Tanzeh, 2011, Metodologi Penelitian Praktis, Jogjakarta  
A. Mangunharjana. 1991. Pembinaan, Arti dan Metodenya, Jakarta.  
Aulia Asmul Fauzi. 2017, Peran Lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Organisasi kemasyarakatan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Candra Wira Hadi Santika. 2022, Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam Pembinaan dan Penertiban Organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat (Program Studi Politik Indonesia

Terapan) Asdaf Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat  
Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. 2018, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jakarta.  
Asmaria, dkk.2021, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi (Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP USBRJ), Ikatan Guru Indonesia, Yogyakarta.  
Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).2014, Artikel Tentang Organisasi kemasyarakatan, Jakarta.  
Juliansyah, 2019, Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi Gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi, Universitas Pertahanan RI.  
Poerwadarminta.2012, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.  
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, DPRD Provinsi Lampung.  
Prihandono Wibowo, 2020, Sekuritisasi Wacana Khilafah di Indonesia. Program Studi Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia.  
Robert Mathis- Jackson Jhon. 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Salemba Empat, Jakarta.  
Yasni Efyanti. 2018, Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Institut Agama Islam Negeri

Kerinci Jambi.